BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli arisan yang terjadi di Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong memiliki tiga variasi. Secara keseluruhan tidak diperbolehkan syariah. Pertama, praktik jual beli arisan uang dengan uang, namun mengandung unsur riba dan objek jual belinya dilarang menurut syarak. Kedua, praktik jual beli arisan dengan cara bertukar nomor undian antara satu anggota arisan denga anggota yang lainnya dengan syarat ada potongan sebanyak 5% sejatinya adalah utang piutang yang mengandung riba, karena ada unsure berlebih pada potongan 5% kepada yang dibebankan. Ketiga, Praktik jual beli arisan dengan cara memperoleh arisan dengan jangka waktu yang cepat tanpa harus melakukan pengundian terlebih dahulu dengan syarat ada potongan sebesar 1,5% yang akan disumbangkan kemesjid bukanlah praktik jual beli karena tidak memnuhi syarat dan rukunnya dan tidak diperbolehkan menurut syarak karena terdapat salah satu pihak yang dirugikan.
2. Faktor dan alasan yang nyata masyarakat Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong melakukan praktik jual beli arisan adalah perihal dalam memenuhi kebutuhan yang menyangkut diri mereka dan keluarganya sehingga mendorong mereka melakukan praktik yang mereka sebut sebagai jual beli arisan, disamping itu terdapat pula sikap

pembangkangan terhadap hukum yang telah mereka ketahui masih tetap dilanggar.

B. Saran

1. Sebaiknya istilah yang dipakai bukanlah jual beli arisan, karena tidak semua praktik yang mereka sebut sebagai jual beli arisan itu adalah praktik jual beli, disamping itu objek yang mereka jadikan transaksi dan cara mereka bertransaksi tidak tepat dengan apa yang telah ditentukan pada syariah dan fikih muamalah.
2. Alangkah lebih baik tidak menjadikan arisan sebagai objek bisnis dan diperjual belikan untuk memenuhi kebutuhan finansial, jika memang terpaksa menggunakan arisan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak, bisa dilakukan dengan cara hutang piutang yang tidak berlebih, tidak boleh ada unsur berlebih, dan melaksanakan kegiatan arisan tidak dengan cara yang berpotensi merugikan salah satu pihak, kerana sifat ariasan yang sebenarnya adalah salah satu sarana untuk tolong-menolong kepada sesama.